



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR :800/38TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
TAHUN 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. Gratifikasi adalah semua pemberian langsung dan tidak langsung dalam bentuk uang, barang, tiket, penginapan, perjalanan wisata, komisi dan fasilitas lainnya melalui sarana elektronik;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut dalam huruf a, maka perlu dilakukan Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah tentang Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi pada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang - undang nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang - undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 85);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 73 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah;
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 58 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Membentuk dan menetapkan Unit Pengendalian Gratifikasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dengan susunan sebagaimana terdapat pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : Unit Pengendali Gratifikasi Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dalam lampiran bertugas mencegah terjadinya pemberian Gratifikasi di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- KETIGA : Semua biaya yang ditimbulkan dengan adanya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 04 Januari 2023

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLARAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA
DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 800/38
TANGGAL : 04 Januari 2023

SUSUNAN ANGGOTA TIM PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Drs. Sinoeng N Rachmadi, MM	Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Penasehat
2.	Sulistyo, S,Pd, MM	Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah	Ketua
3.	Setyo Irawan, ATD, MM	Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata	Sekretaris
4.	Purwanto, SH, M.Par	Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata	Anggota
5.	Ir. Siti Moelyatmi Bernadeta, M.Si	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
6.	Aria Chandra Destianto, S.STP, M.Si	Kepala Bidang Keolahragaan	Anggota
7.	Drs. Harlina Chrismaryanti, MM	Kepala Bidang Kepemudaan	Anggota
8.	Gunardi, S.Kom	Kepala Subbagian Umum Dan Kepegawaian	Anggota
9.	Ari Susanto, SIP	Kepala Subbagian Program	Anggota
10.	Suswati, S.Sos	Kepala Subbagian Keuangan	Anggota

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN
PARIWISATA PROVINSI JAWA TENGAH



SINOENG N RACHMADI